

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme di Indonesia sudah tidak asing lagi. Keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan negara. Aksi terorisme ini bisa berdampak pada sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Dengan adanya aksi seperti itu menjadi ancaman keutuhan bangsa dan mengganggu ideologi negara Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah oleh *founding fathers* yang membentuk ideologi dengan kemungkinan terbaik. Menurut Manullang (2012: 30) pada dasarnya aksi terorisme ini adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta adanya ideologi separatisme dan fanatisme menyebabkan kehambatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Indonesia sebagai negara majemuk yang memiliki keberagaman agama tidak bisa dijadikan satu agama saja untuk dijadikan ideologi. Menurut Rapoport telah lama mengatakan bahwa agama merupakan faktor pendorong munculnya kekerasan yang masuk dalam kategori terorisme. Bagi Rapoport, agama adalah motivasi rasional bagi terorisme. Kemudian, perkembangan paling menarik dan tidak terduga akhir-akhir ini adalah kebangkitan tindakan terorisme yang dijustifikasi pada terma-terma teologis. Fenomena ini disebut

Rapoport (1990: 103) sebagai “*holly*” atau “*sacred*” *terror* alias teror suci. Inilah yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat Indonesia dengan jumlah agama yang lebih dari satu.

Munculnya aksi terorisme yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan rasa kekhawatiran, seperti pada peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu teror Bom Bali I tahun 2002, Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot tahun 2003, serta Bom Kedubes Australia tahun 2004 yang telah menewaskan masyarakat awam. Riset LSI Denny JA (2015) mendapatkan data bahwa terorisme tersebut membuat 84.62% masyarakat Indonesia khawatir bila terorisme terjadi kembali. Selanjutnya, masyarakat sebanyak 86.11% masyarakat Indonesia khawatir kalau Indonesia akan menjadi target berikutnya dari kelompok teroris State of Iraq and Syria (ISIS).

Masyarakat Indonesia masih mengalami kekhawatiran tersebut karena kasus terorisme masih sering terjadi, seperti pada kasus yang didalangi Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok ini berdiri pada 2015, yang bergerak di Indonesia berhubungan dengan ISIS, aksinya berupa rentetan teror bom Surabaya. Mereka terus mengancam sejak bom pertamanya di Thamrin pada 2016. Bahkan ada pemboman di bulan Ramadan, yaitu sebuah bom meledak di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin, 3 Juli 2019 malam.

Dalam menghadapi kasus ini pemerintah Indonesia membentuk BNPT. BNPT salah satunya memiliki tugas untuk melakukan deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah masuk dalam bagian kontra terorisme. Menurut Bakti (2014: 173) deradikalisasi dipahami sebagai cara mengubah ideologi secara drastis pada kelompok teroris. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada individu yang diharapkan bebas dari tindakan kekerasan, tetapi juga dapat melepaskan diri mereka dari kelompok radikal yang selama ini menanunginya. Program deradikalisasi ini lebih banyak berbentuk *soft approach*, baik terhadap masyarakat luas maupun individu tertentu yang masuk ke dalam kelompok radikal.

Deradikalisasi dicanangkan sebagai upaya penanggulangan teroris yang tertangkap untuk tidak kembali lagi menjadi teroris. Diperlukan juga perangkat regulasi yang mumpuni untuk membuat unit-unit anti teror tersebut dapat bekerja lebih baik dan tepat guna. Menurut Sanur L (2014: 28) hingga saat ini Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang penanggulangan terorisme, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya regulasi tersebut dirasa masih belum maksimal untuk menjadi payung hukum bagi penanggulangan ancaman terorisme yang menjamin terciptanya keamanan nasional dan masyarakat. Maka dari itu dalam menjamin keamanan nasional perlu bantuan dari pihak lain, yaitu masyarakat.

BNPT telah melakukan proses deradikalisasi, seperti pada pelaku kasus bom bunuh diri, yang salah peran di dalamnya adalah M. T. Menurut Ihsan

(2020) M. T telah menjalani masa hukuman dan proses deradikalisasi oleh BNPT. Pasca menjalani hukuman, M. T mengikuti deradikalisasi kembali yang dibina oleh Rudalku. Semenjak keluarnya dari penjara Maulana Sani tidak melakukan kembali aksi terornya. Pada dasarnya pembentukan lembaga Rudalku bertujuan agar mantan narapidana teroris tidak menjadi residivis dan dapat tempat untuk memulihkan kembali pikirannya.

Sudah cukup banyak teroris yang ditangkap dan dihukum dengan kurungan penjara dibina oleh BNPT, bahkan ada yang divonis mati. Namun, kemungkinan masih ada sedikit pemikiran radikal dari mantan narapidana teroris, sehingga ketika mereka selesai menjalani hukuman kurungan, ada peluang kembali mereka siap kembali menebar teror. Inilah mengapa terorisme tetap menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa kasus, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan terpidana terorisme. Salah satunya Y. C terduga pelaku teror dalam kasus bom panci di Bandung.

Menurut Firdaus (2017: 430) Y. C sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang selama tiga tahun dan bebas pada 2015, status pelaku bom panci tersebut adalah mantan narapidana teroris. Bukan pertama kali mantan narapidana teroris berbuat perilaku yang sama. Sebelumnya ada beberapa mantan narapidana teroris yang melakukan hal serupa, seperti aksi teror bom di Samarinda yang dilakukan J alias Jo bin M. A. K. Kemudian aksi pengeboman dan penembakan brutal oleh mantan narapidana di Sarinah Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016 yang dilakukan M. A.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa program deradikalisasi perlu didukung pihak lain. Ada sinisme bahwa pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu dukungan dari berbagai pihak. Data BNPT menunjukkan, tahun 2016 sebanyak 530 orang mantan napi terorisme sudah bertobat, mereka tersebar di 17 provinsi. Sebanyak 222 Napi terorisme masih menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT. Upaya pembinaan (deradikalisasi) terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme tidak akan maksimal, jika hanya dilakukan oleh BNPT. Mengingat terorisme Menurut Suryani (2017: 287) merupakan kejahatan luar biasa—kejahatan lintas negara dan kejahatan kemanusiaan— maka perlu adanya sinergi seluruh komponen bangsa. Pihak yang bisa mendukung BNPT salah satunya adalah *Civil Society Organization (CSO)*.

Dalam menyuarkan anti terorisme, Mirahmadi dalam Imam Malik mengatakan *Civil Society Organization (CSO)* bisa memainkan peran penting dalam bermacam kegiatan seperti, kampanye anti teroris dan penguatan masyarakat sipil. Ini seperti yang terjadi di negara Pakistan. Menurut Setiawan dalam Imam Malik (2013: 4), peran mereka bisa sebagai fasilitator pembangunan partisipatif, memberdayakan masyarakat dan memperkuat proses demokrasi; dalam konteks Indonesia pun CSO tidak hanya disebut berperan penting melainkan juga bisa menjadi mitra yang sinergis dengan pemerintah, tanpa terkecuali korelasinya dengan persoalan terorisme yang sudah menjadi persoalan bersama. Di beberapa negara maju seperti Kanada,

Amerika dan Inggris, CSO menjadi mitra strategis bagi pemerintah untuk program penanganan terorisme gagasan. Lebih jauh dari itu bahkan pemerintah negara-negara tersebut memberikan dukungan anggaran untuk negara-negara berkembang seperti Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, dan lainnya untuk melakukan sinergi penangan terorisme bersama organisasi masyarakat sipil.

Menurut Bertrand dalam Sari (2009: 92) bahwa institusi-institusi atau lembaga sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan menurut Harton dan Hunt dalam Sari (2009: 93) lembaga (institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

Ketertarikan peneliti pada Rudalku dengan tujuan untuk melihat faktor penyebab anggota Rudalku yang merupakan mantan narapidana teroris melakukan perannya kembali ke masyarakat umum pasca dipidana melalui lembaga sosial, yaitu Rudalku. Serta, peran Rudalku selaku lembaga sosial dalam proses deradikalisasi mantan narapidana teroris.

Dalam penelitian ini Rudalku adalah salah satu *Civil Society Organization* (CSO) yang bergerak di bidang kontra terorisme, menangani mantan

narapidana teroris. Hal ini dilakukan agar tidak mudah terjerumus lagi ke dalam kegiatan ekstremis melalui pendekatan lunak yaitu kegiatan literasi dan pengajian bulanan. Hal yang menarik dari Rudalku adalah kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka reintegrasi mantan narapidana teroris untuk kembali ke masyarakat. Ini menandakan bahwa pengembalian kembali mantan narapidana teroris ke masyarakat memerlukan proses yang tidak mudah. Selain harus dibantu oleh BNPT, kepolisian, Densus 88. Adanya LSM atau CSO seperti Rudalku juga sangat membantu program kerja negara.

Rudalku berdiri pada 20 September 2017. Lembaga ini mulanya adalah program kerja LSM Lembaga Daulat Bangsa. Kemudian program kerja tersebut, yaitu Rudalku menjadi program kerja yang difokuskan untuk kegiatan utama.

Pada mulanya Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dibentuk pada 13 Mei 2011. Ketua LDB bernama Soffa Ihsan pada saat itu sering terlibat dalam penelitian mengenai terorisme, radikalisme, dan deradikalisasi. Di tahun 2017, saat sudah sering terlibat dalam penelitian di bidang terorisme di Poso, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Ambon, Soffa Ihsan merasa perlunya pendekatan baru untuk menderadikalisasi mantan narapidana teroris. Salah satunya dengan pendekatan literasi melalui pembuatan rumah buku di rumah masing-masing mantan narapidana teroris. Anggota Rudalku ini berasal dari daerah Jabodetabek, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Palembang, Semarang, Medan, dan Karawang. Awal mula Soffa Ihsan merekrut anggotanya dengan proses pendekatan, yaitu ketika ada seminar kenegaraan mengenai deradikalisasi. Seminar tersebut juga dihadiri mantan

narapidana teroris, Soffa Ihsan mendekati mereka untuk membentuk dan bergabung dengan Rudalku. Kemudian salah satu anggota Rudalku juga ikut merekrut mantan narapidana teroris lain karena adanya hubungan pertemanan. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan kepemilikan latar belakang yang sama, memungkinkan para anggota untuk berhubungan satu sama lain. Melalui pendekatan mengaji dan literasi.

Hal ini dibuktikan melalui program kerja yang mereka lakukan. Dikutip dalam Fajar Satu, Rudalku melakukan pendekatan lunak, yaitu literasi di kediaman RS dan Umi S di Jagasatru Cirebon sebagai upaya deradikalisasi mantan narapidana teroris. Hal ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, selain itu merupakan program reintegrasi kembali ke masyarakat dengan mengajak anak-anak sekitar untuk berliterasi. Selain itu, Rudalku mengadakan pengajian bulanan dengan mengkaji kitab Ushul Fiqih Al Waroqot yang sebelumnya belum pernah dikaji oleh mantan narapidana teroris ketika masih esktremis. Kitab ini dikaji dengan sistematis dan metodologis yang dibimbing oleh Ustaz Mukti Ali. Banyak mantan narapidana teroris ingin bergabung dengan Rudalku, akan tetapi untuk saat ini Rudalku belum memiliki sumber daya keuangan yang mumpuni untuk merekrut anggota baru. Disadari dengan adanya peran Rudalku dalam deradikalisasi ini dapat dipahami bahwa usaha proses deradikalisasi mantan narapidana teroris ini perlu proses yang tidak cepat.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mendapatkan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Rumah Daulat Buku (Rudalku) dalam menangani deradikalisasi bagi mantan narapidana teroris?
2. Apa faktor penyebab mantan narapidana teroris bergabung dengan Rumah Daulat Buku (Rudalku)?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mempunyai cakupan yang luas mengenai peran Rudalku untuk deradikalisasi mantan narapidana teroris. Maka dari itu penelitian ini dibuat menjadi sub dua fokus penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab mantan narapidana teroris bergabung dengan Rumah Daulat Buku (Rudalku)
 - a. Faktor Sosial
 - b. Faktor Pendekatan Lunak
2. Peran Rumah Daulat Buku (Rudalku) dalam menangani deradikalisasi bagi mantan narapidana teroris
 - a. Faktor Agama
 - b. Faktor Ekonomi
 - c. Faktor Sosial

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab mantan narapidana teroris bergabung dengan Rudalku
2. Untuk mengetahui peran Rudalku dalam menangani deradikalisasi bagi mantan narapidana teroris.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan bahan evaluasi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan radikalisis dan deradikalisasi. Agar kebijakan yang dibuat nantinya dapat melawan paham-paham fundamentalis teroris.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk menyadarkan betapa pentingnya deradikalisasi dalam mengarahkan hidup dari keburukan seperti melawan dan mencegah radikalisis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca, serta dapat menjadi bahan referensial bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

E. Kerangka Konseptual

1. Hakikat Peran

Peran memiliki arti dan pemaknaan yang sangat luas. Tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V, arti “peran” adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Keberadaannya di masyarakat tentu bisa dianggap sebagai salah satu pembentuk perilaku sosial. Dalam hal ini peran menurut Biddle dalam Prayudi (2018: 449), secara umum memiliki salah satu fokus paling penting, yaitu pada perilaku sosial, memiliki arti bahwa fakta manusia melakukan perilaku dalam cara-cara yang berbeda dan bisa diperkirakan bergantung pada situasi dan identitas-identitasnya masing-masing.

Menurut Suhardono (1994: 10) peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. Lebih lanjut, Biddle dan Thomas dalam Suhardono (1994: 7) menyamakan kejadian peran dengan pembawa lakon oleh individu dalam sebuah sandiwara. Sebagaimana tunduknya si pelaku terhadap naskah

skenario, perintah dari sutradara, peran sesama pelaku, reaksi dan pendapat umum dari penonton, serta bakat yang dimiliki pribadi sangat berpengaruh, seorang pemeran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal serupa. Jadi dalam kehidupan sosial ini perilaku manusia sama saja seperti sedang melakukan peran dari panggung sandiwara, padahal manusia sedang melakukan hidup nyata-nyatanya. Akan tetapi ada pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan kehidupan sosial yang sudah mereka buat sedemikian rupa, baik dalam kebaikan atau keburukan.

Pada kehidupan sosial nyata, menyertakan peran bermakna menduduki posisi sosial dalam masyarakat. Pada hal ini, seseorang dituntut patuh terhadap skenario, dalam bentuk norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah. Tergambarkanlah dalam pandangan ini, berlaku serupa doktrin mengenai determinisme sosial dengan batas yang sudah ditentukan, memiliki fungsi sebagai sosok penguasa yang mengendalikan perilaku seseorang.

Pada kehidupan dasar manusia selalu ada pihak penguasa dan dikuasai. Biasanya peran yang berkuasa memiliki doktrinisasi khusus demi kepentingan bagi mereka atau khalayak luas. Kedudukan peran dalam khalayak luas menurut Berry dalam Mutiawanthi (2017: 107) peranan adalah yang memiliki hubungan dengan pekerjaan, seseorang yang dipercaya dan diharapkan dapat menjalankan kewajibannya yang bersangkutan dengan peranan yang diembannya.

1.1.1 Syarat-syarat peran ada tiga, yaitu sebagai berikut:

Menurut Soekanto (2015: 243), syarat peran terjadi bila telah ada di masyarakat, berikut ini syarat-syarat peran:

1. Peran melingkupi norma-norma yang dilekatkan dengan kedudukan atau tempat suatu individu dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah serangkaian regulasi-regulasi yang membimbing individu dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah yang dilaksanakan seseorang atau individu di dalam masyarakat berupa organisasi dengan konsep yang sudah ada. Peran dapat berarti sebagai sikap atau perilaku individu, yang memiliki hal penting untuk susunan sosial masyarakat.

Dalam hal ini peran Rudalku memiliki program kerja yang dapat diregulasikan kepada mantan narapidana teroris untuk masyarakat demi tercapainya tujuan kedamaian melalui kegiatan pembukaan taman baca. Maka dari itu Para mantan narapidana teroris selaku individu yang berasal dari masyarakat dapat memiliki peran yang positif ketika bergabung dengan Rudalku selaku LSM.

Rudalku sebagai sebuah lembaga telah membuat pandangan terhadap peran yang dilakukannya dan dapat diterima oleh kelompok maupun individu. Teori peran memaparkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dilakoni oleh suatu kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan oleh individu pada konteks sosial tertentu. Maka dari itu, para mantan narapidana teroris melakukan peranannya di masyarakat dengan mengajak anak-anak menghadiri taman baca yang telah dibentuk oleh Rudalku

2. Hakikat Lembaga

Lembaga sosial menurut Soekanto dalam Yuniati, dkk (2014: 287) menjelaskan lembaga sosial merujuk pada suatu bentuk sekaligus norma-norma dan peraturan masyarakat. Lembaga sosial memiliki bentuk antara lain lembaga keluarga, lembaga pertanian, lembaga ekonomi, lembaga seni, lembaga pendidikan, dsb. Dalam kasus yang akan peneliti lakukan penelitian, lembaga yang dituju adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat sipil.

Bertrand dalam Sari (2003: 61), menyatakan bahwa institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.

Konsep lembaga memiliki hal berbeda dalam penggunaannya, Harton dan Hunt dalam Sari (2009: 93), menyebutkan bahwa lembaga yang digunakan dalam konsep sosiologi berbeda dengan yang digunakan oleh konsep umum lainnya. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

Lembaga sosial sebagai suatu asosiasi yang berada di masyarakat memiliki peran sebagai meningkatkan produktivitas. Peran yang dimaksud

akan berhubungan dengan faktor-faktor produktivitas yang dikemukakan oleh Sinungan (2003: 61) sebagai berikut:

1. Manusia

Manusia akan memengaruhi faktor dalam bentuk pendidikan, keahlian, sikap, dan latar belakang budaya.

2. Proses

Proses akan membentuk faktor produktivitas dalam bentuk perlengkapan, proses teknologi, bahan baku, dan komunikasi.

3. Produk

Sebagai lembaga sosial biasanya akan menciptakan produk, baik dalam rupa bentuk maupun pikiran. Bentuknya bisa dalam rancangan produk, kuantitas dan kualitas produk.

4. Lingkungan

Sebagai lembaga yang beroperasi untuk masyarakat, sudah pasti membutuhkan dukungan berupa lingkungan internal dan eksternal

Faktor-faktor di atas bagaimana pun harus berkesinambungan. Bila tidak akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem yang berpengaruh pada produktivitas lembaga sosial. Maka dari itu saat melakukan aktivitas pada lembaga sosial harus memerhatikan faktor di atas agar berjalan dengan maksimal.

1.2.1 Ciri-Ciri Umum Lembaga Sosial

Ciri umum lembaga sosial menurut Gillin dan Gillin dalam Sari (2009: 96) menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap lembaga sosial merupakan organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya; dan lembaga sosial ini terdiri dari tata kelakuan, adat-istiadat, kebiasaan, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit fungsi lembaga sosial.
2. Pada setiap lembaga sosial, sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi lembaga sosial setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya suatu sistem pendidikan baru akan dapat diterapkan setelah mengalami masa percobaan. Lembaga-lembaga sosial ini biasanya berumur lama sekali. Oleh karena itu, orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok para anggota masyarakat dan harus dipelihara.
3. Setiap lembaga sosial itu memiliki tujuan dan memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk keperluan mencapai tujuan dari lembaga sosial itu. Peralatan tersebut dapat berupa bangunan, mesin-mesin, peralatan lain dan sebagainya. Bentuk peralatan ini antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dapat berbeda.
4. Lembaga sosial itu selalu memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Sebagai contoh

kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing memiliki panji-panji kesatuannya; perguruan tinggi seperti universitas, institut, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki lambang, kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.

5. Setiap lembaga sosial itu memiliki tradisi yang tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi yang demikian merupakan dasar bagi lembaga sosial dalam mencapai tujuannya.

1.2.2 Tipe-tipe Lembaga Sosial

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2015: 187) membagi lembaga sosial menjadi beberapa tipe, sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi dari hal perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu *crecive institutions* dan *enacted institution*. *Crescive institution* adalah lembaga yang paling primer di masyarakat yang tumbuh secara tidak sengaja dari adat istiadat. Misalnya, agama, perkawinan, hak adat, dll

Sedangkan *enacted institutions* adalah lembaga yang sengaja dibentuk oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan tertentu. Misalnya lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan. Lembaga tersebut sengaja dibentuk sesuai dengan akar kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Berdasarkan pengalaman dengan kebiasaan tersebut kemudian disistemkan dan diatur untuk dituangkan ke lembaga-lembaga yang disahkan negara.

2. Muncul klasifikasi berdasarkan sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, berupa *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic*

institutions adalah lembaga yang ada di masyarakat dengan kedudukan sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan *subsidiary institutions* adalah lembaga yang dianggap kurang penting. Ukuran penting dan tidak pentingnya tergantung dengan keadaan sosial yang sedang berlangsung di kehidupan masyarakat di suatu wilayah atau zaman.

3. Klasifikasi berdasarkan penerimaan di masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu *approved social sanctioned institutions* dan *unsanctioned institutions*. *Approved social sanctioned institutions* adalah lembaga yang diterima masyarakat. Sedangkan *unsanctioned institutions* adalah lembaga yang ditolak masyarakat.
4. Klasifikasi berdasarkan faktor penyebarannya berupa *general institutions* dan *restricted institutions*. *General institutions* lebih kepada lembaga yang dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan *restricted institutions* lembaga yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu.
5. Klasifikasi berdasarkan fungsinya berupa *operative institutions* dan *regulative institutions*. *Operative institutions* adalah lembaga yang memiliki fungsi menghimpun tata cara atau pola-pola yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada lembaga yang bersangkutan. Sedangkan *regulative institutions* adalah lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau perilaku yang telah menjadi bagian dasar mutlak lembaga tersebut.

1.2.3 Fungsi Lembaga Sosial

Anwar dan Adang (2013: 204-205), menjelaskan bahwa lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut:

1. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sementara menurut Soekanto dalam Anwar dan Adang (2013: 205), Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

3. Hakikat Deradikalisasi

Suatu permasalahan mengenai hukum di suatu negara tidak serta merta dapat diselesaikan dengan jalan pendekatan militerisme. Pendekatan yang terkadang muncul tindakan kekerasan dari salah satu pihak. Pendekatan ini tidak sejalan dengan narapidana teroris atau mantan narapidana teroris untuk deradikalisasi. Menurut Bakti (2014: 173) dalam bukunya mengatakan di Indonesia tidak dapat diterapkan cara militer karena kita negara demokrasi, lebih cocok dengan cara deradikalisasi tanpa unsur militer. Ternyata peluru hanya mampu menembus badan, tetapi tidak mampu menembus hati dan pikiran kelompok radikal-teroris.

Selanjutnya Bakti (2014: 174) menjelaskan deradikalisasi adalah masuk dalam bagian kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai cara mengubah ideologi secara drastis pada kelompok teroris. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada individu yang diharapkan bebas dari tindakan kekerasan, tetapi juga dapat melepaskan diri mereka dari kelompok radikal yang selama ini menanunginya. Program deradikalisasi ini lebih banyak berbentuk *soft approach*, baik terhadap masyarakat luas maupun individu tertentu yang masuk ke dalam kelompok radikal.

Lebih lanjut lagi menurut Golose dalam Bakti (2014: 174), deradikalisasi adalah segala upaya menetralsir ideologi radikal lewat pendekatan interdisipliner, seperti hukum, sosial budaya, agama, dan psikologi bagi mereka yang telah masuk ke dalam tindakan kekerasan yang dipengaruhi paham radikal. Dalam hal ini termasuk narapidana, mantan narapidana, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisan, dan masyarakat umum. Deradikalisasi ini dapat diwujudkan melalui program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta upaya untuk menyejahterakan social dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat teroris maupun simpatisan.

Secara keseluruhan program deradikalisasi memiliki tujuan untuk penanggulangan masalah terorisme, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan *counter terrorism*
2. Mencegah proses radikalisme
3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antarumat beragama
4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan ideologi

1.3.1 Prinsip-prinsip deradikalisasi:

Sebagai sebuah program deradikalisasi menurut Bakti (2014: 18) diperlukan prinsip-prinsip sebagai dasar dalam melakukan program deradikalisasi agar lebih tepat, berikut ini prinsip-prinsip deradikalisasi:

1. Prinsip supremasi hukum

Prinsip ini merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

2. Prinsip Hak, dalam hal ini HAM memiliki sifat universal (di mana seluruh memiliki sifat melekat karena sudah pada kodratnya sebagai manusia), sifat *indivisible* (tidak dapat dicabut), dan *interrelated* atau *interdependency* (hak sipil dan eksopolbud tidak dapat dipisahkan).

3. Prinsip Kesetaraan

Seluruh program deradikalisasi dengan sadar diterapkan dengan setara bahwa semua pihak ada di posisi yang sama di mata hukum dan saling menghormati satu sama lain.

4. Prinsip Pembinaan dan Pemberdayaan

Pembinaan dan pemberdayaan memiliki tujuan untuk memulihkan narapidana teroris, mantan narapidana teroris, keluarga, dan jaringannya agar mampu bersosialisasi kembali di masyarakat sebagai individu yang utuh dalam hal mental, sosial, dan emosional. Sehingga bisa hidup bertanggung jawab sebagai warga yang baik.

Bjorgo dan Horgan dalam Utami (2017: 183) menjelaskan indikator kesuksesan deradikalisasi, sebagai berikut:

- a. *Participants who follow the deradicalization program are selected for the sorting of participants based on measurable criteria.*
- b. *Deradicalization should be able to reduce their risk for violence, and be able to effectively influence the value and/ or behaviour on terrorists.*
- c. *There is monitoring towards former militants after being released from prisons, and sanctioning those who violate the terms*
- d. *There is a skill education, the provision of resources and the social network the participants need to enable term to reintegrate into society and with very low risk recidivism.*

1.3.2 Pendekatan Deradikalisasi

Suatu hal untuk pemecahan atau menenangkan permasalahan diperlukan sebuah pendekatan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Tercantum dalam KBBI arti “pendekatan” adalah proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb).

Menurut Sanjaya dalam Abdullah (2017: 47) “pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum”. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pendekatan merupakan titik langkah awal dalam memulai mendampingi suatu permasalahan yang diharapkan akan membantu proses pengurangan masalah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deradikalisasi. Deradikalisasi sebagai proses yang dipakai oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), juga dipakai oleh lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini, menurut Hikam (2016: 80), deradikalisasi merupakan suatu pemahaman konseptual dalam menangani masalah terorisme berdasarkan strategi yang telah disusun.

Hal ini menggambarkan bahwa deradikalisasi membutuhkan suatu refleksi dalam pemecahan masalah. Kata deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris, “*radical*” (*radix* yang berkaitan dengan akar). Kemudian “*deradicalization*” tidak terlepas dari kata “radikalisme”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan “de-” berarti menghilangkan; mengurangi. Hal ini disimpulkan secara kebahasaan bahwa deradikalisasi adalah upaya menghilangkan atau mengurangi paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Menurut Idris dalam Rizky (2018: 67) program deradikalisasi terpidana terorisme oleh BNPT dibagi menjadi dua, yaitu (1) Kesediaan narapidana terorisme untuk menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI dan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah baik dalam hal pembongkaran jaringan terorisme maupun dalam hal pembinaan sesama narapidana teroris. (2) secara substansial indikator ini dibagi menjadi dua, yaitu *hard effect* dan *soft effect*. Secara *hard effect* tidak adanya lagi kasus-kasus bom bunuh diri maupun aksi teror lainnya dari narapidana yang bersangkutan, sedangkan *soft effect*

penyebaran permusuhan dan penanaman kebencian terhadap golongan suku, agama, maupun bangsa lain tidak ada lagi atau pun paling tidak berkurang.

Menurut Parawansa (2020: 47) Deradikalisasi memiliki suatu tujuan, yaitu sebagai upaya dalam membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Selain itu, dilakukan pula pemutusan dan deideologisasi dalam melepaskan aksi terorisme.

Dalam membina narapidana teroris atau mantan narapidana teroris, perlu pendekatan yang dilakukan agar lebih efektif, berikut ini pendekatan yang dilakukan:

1. Pendekatan Agama

Menurut Khamdan (2019: 191) agama memiliki peran dalam memahami dan meyakini bahwa agama manapun memiliki sepemahaman dengan asas dasar kemanusiaan dan menanamkan kebaikan untuk diri sendiri, orang lain, masa depan, dan lingkungan bagi pemeluknya. Pendekatan ini dapat dikatakan strategis dikarenakan prinsip keagamaan yang masih dilaksanakan dalam pedoman hidup penganutnya. Lebih lanjut, agama digunakan sebagai salah satu cara pendekatan ideologi untuk menekankan agama sebagai sumber kasih sayang karena kekerasan dan anti kasih sayang bukan ajaran agama mana pun. Apabila perang, terorisme, dan radikalisme dipakai sebagai doktrin agama Islam, maka yang perlu dikoreksi adalah pemahaman individu atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat tersebut, bukan menyalahkan ayat Alquran atau hadist.

Secara terminologi, program deradikalisasi pendekatan agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, terutama yang berhubungan dengan konsep jihad dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan pemahaman Islam sebagai agama yang damai. Khamdan berpendapat (2015: 192) melakukan upaya deradikalisasi melalui pendekatan agama terhadap sebagian kelompok muslim atas konsep *jihād*, *dār al-harb*, *kāfir*, *murtad*, dan *tāgut*, maka diharapkan dapat mengurai penyebaran indoktrinasi di masyarakat. Dalam hal ini, pemetaan program deradikalisasi diperlukan pada kelompok inti, militan, dan pendukung, sedangkan simpatisan serta masyarakat umum dengan strategi kontra radikalisasi. Maka dari itu, tokoh agama memiliki peran dalam deradikalisasi ini.

Pendekatan agama melalui tokoh agama dapat memberikan pemahaman bahwa secara perlahan melalui proses yang sistematis dapat merubah pemikiran radikal menjadi tidak radikal lagi. Menurut Imansari (2019: 89) kontra radikalisasi ditujukan pada masyarakat umum melalui kerja sama dengan tokoh agama yang memiliki peran penting salah satunya organisasi keislaman yang di dalamnya bergerak para ulama yang bergerak di bidang keagamaan.

Rabasa dalam Mustofa dan Mahmudah (2019: 189) mengungkapkan deradikalisasi agama dilaksanakan dalam upaya menanggulangi radikalisme dan terorisme atas nama agama. Pendekatan ini sangat penting karena dapat

memberikan pemahaman agama dengan tepat, kontekstual, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Hal ini dapat melahirkan aksi beragama yang jauh dari tindakan kekerasan, radikalisme, dan terorisme.

Schulze sebagaimana dikutip Noor (2009: 172) menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki tujuan dalam menetralsir ideologi para fundamentalis yang menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi teror. Program ini difokuskan pada pengubahan doktrin jihad yang menganggap bahwa pemerintah dengan segala aparatnya adalah “*Thogut*” yang harus dilawan agar hukum Allah tegak di NKRI.

Pendapat Zuhdi (2010: 173) menjelaskan deradikalisasi pendekatan pemahaman ajaran Islam memiliki makna dalam meluruskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat Al- Qur’an dan Hadis, serta pendapat ulama, terutama ayat atau hadis yang memiliki konsep jihad, perang melawan kaum kafir, dsb. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai usaha dalam menyampaikan “*pemahaman baru*” mengenai Islam, serta bukan juga sebagai pendangkalan akidah, akan tetapi sebagai usaha mengembalikan dan meluruskan kembali pemaknaan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Dengan pendekatan agama dapat memunculkan toleransi, menurut Abdurrahman Wahid dalam Suwardiyamsyah (2017: 157), toleransi bagi Abdurrahman Wahid bukan sekadar rasa menghormati atau tenggang rasa. Akan tetapi harus diwujudkan pengembangan rasa saling pengertian yang

tulus dan diteruskan dengan saling memiliki (*sense of belonging*) dalam kehidupan menjadi “ukhuwah basyariyah”. Terkait dengan kehidupan berbangsa, ia menegaskan bahwa kewajiban muslim sebagai pemeluk mayoritas adalah menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

3. Pendekatan Sosial Budaya

Menurut Jurgensmayer (2001: 16) pendekatan sosial dilakukan dalam melakukan perubahan kehidupan sosial karena kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa di bawah tekanan, akan tetapi tetap dihargai. Permasalahan budaya cenderung menjadi faktor seseorang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan sebagai usaha dalam mendapatkan kehidupan dan status sosial yang lebih baik.

Sebagaimana menurut Khamdan (2015: 194) upaya preventif perlu dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Hal ini sangat berguna dalam mengetahui dan memahami hal yang darurat mengenai permasalahan sosial yang menjadi inti permasalahan dalam aksi terorisme. Bagian dari kebijakan sosial adalah dengan memperbaiki pendidikan masyarakat dalam mendukung penyampaian Islam yang *rahmatan lil alamin*, atau penerimaan masyarakat atas multikulturalisme dan bahaya kekerasan agama. Aksi rekrutmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam

jaringan terorisme juga dikarenakan faktor mengendurnya ikatan sosial dan keluarga. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama untuk melakukan propaganda radikalisme. Hal ini dapat dipahami dari hubungan interaksi sosial masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua. Kegiatan sosial positif dapat dilaksanakan dengan efektif dalam rangka deradikalisasi. Hal ini bisa dijadikan pedoman perilaku yang menentukan adab, seperti kebajikan, kejujuran, tenggang rasa, kesantunan, penghormatan, dan penghargaan terhadap orang lain.

Menurut Setiady (2010: 31) program pendekatan sosial dalam rangka reintegrasi sosial bagi narapidana teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan dengan cara menginternalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pasyarakatan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi terorisme kembali. Reintegrasi sosial menurut Sakidjo, dkk (2002: 8) adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga masyarakat yang telah mengalami perubahan.

Bentuk pendekatan sosial terhadap mantan narapidana teroris dapat berupa komunikasi sosial melalui kelucuan atau humor dalam rangka mendapatkan data mengenai kepribadian mantan narapidana teroris. Pendekatan ini berlaku bagi manusia, menurut Widjaja (1993) humor untuk menghibur karena hiburan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia untuk ketahanan diri dalam proses pertahanan hidupnya. Menurut Pramono

(1983) dalam Rahmanadji, humor dapat ditunjukkan sebagai penyegar pikiran dan sekaligus sebagai penyejuk batin, dan penyalur *uneg-uneg*.

Dalam hal ini diharapkan mantan narapidana teroris dapat mengungkapkan *uneg-uneg* kepada lawan bicaranya. Humor dapat juga memberikan suatu pengetahuan yang luas sekaligus tampil menghibur. Selain itu, menurut Gauter dalam Rahmanadji (1988) humor digunakan sebagai siratan sindiran atau suatu kritikan yang bernuansa tawa. Humor juga dapat sebagai sarana persuasi untuk mempermudah masuknya informasi atau pesan yang ingin disampaikan sebagai sesuatu yang serius dan formal.

4. Pendekatan Ekonomi

Menurut Sari (2019: 13) manusia pada umumnya memiliki kebutuhan. Hal ini sebagai salah satu faktor ekonomi yang dapat menyeimbangkan kehidupan manusia dan mempertahankan kehidupan individu.

Keadaan hidup yang tidak seimbang dapat menyebabkan kegoyahan ekonomi individu. Menurut Mauro dan Carmeci (2007) dalam Palokoto (2018) kejadian kejahatan dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus. Selain itu, dapat juga menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda.

Bakti (2014: 127) pendekatan ekonomi melalui pemberdayaan dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan mantan narapidana teroris dan keluarga mereka. Hal yang menyebabkan bertumbuhnya dan

berkembangnya paham radikal dan terorisme adalah faktor kemiskinan. Dengan pendekatan ekonomi ini, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah yang berdampak mengurangi potensi konflik dan aksi radikal teroris. Menurut Khamdan (2015: 193) pendekatan ekonomi ini dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi diri ketika proses pencarian identitas seseorang dalam keterlibatannya dengan jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad. Kemiskinan memiliki dampak negatif, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada ekstremisme. Faktor kemiskinan penyebab munculnya terorisme pada dasarnya apabila individu sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah yang dianggapnya karena pemerintah berjalan tidak berdasarkan hukum Islam sehingga memiliki dorongan untuk berjihad melawan pemerintahan.

Dalam melakukan pendekatan ekonomi terhadap mantan narapidana teroris dapat dilakukan penggalangan dana atau bantuan dana. Menurut Pardede (2020: 351) penggalangan dana dilakukan secara persuasif, kegiatan pendekatan dapat dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah mantan narapidana teroris. Kunjungan tersebut dapat diisi dengan memberikan bantuan sosial berupa materi atau benda. Media penggalangan dana dapat dilakukan dengan cara personel aparat intelijen/keamanan bersilaturahmi kepada mantan narapidana teroris. Hal ini juga berlaku

apabila LSM atau NGO melakukan penggalangan dana, dengan bersilaturahmi ke kediaman mantan narapidana teroris.

5. Pendekatan Lunak

Menurut Ansori dkk (2019: 14) Indonesia masih perlu menyeimbangkan dalam memberantas terorisme yang mana aspek pemulihan tidak begitu dominan dari pada aspek penindakan dan pencegahan. Dalam hal ini dapat melalui pendekatan lunak (*soft approach*).

Menurut Aljunied (2011) dalam Fahreza (2020: 15), menjelaskan ada dua pendekatan utama dalam perang global melawan terorisme. Pertama, pendekatan keras (*hard approach*), memerlukan keterlibatan fisik yang melumpuhkan rencana destruktif teroris, seperti pengeboman. Melalui legislatif, yudikatif dan eksekutif yang menunjukkan perang negara melawan terorisme, negara modern menggunakan metode seperti penangkapan, pengawasan, intelijen dan penahanan untuk melumpuhkan inisiatif para teroris.

Kedua, pendekatan lunak (*soft approach*), merupakan upaya untuk merendahkan ideologi teroris melalui wacana kontra ideologi, terhadap ideologi radikal yang mendorong kekerasan politik. Pendekatan keras secara umum berisikan kerangka kerja ofensif yang mencakup pengerahan kekuatan atau militer, pendekatan legal dan berbagai kebijakan serta undang-undang, maupun defensif, yang berisi segala upaya intelijen, proteksi infrastruktur, keamanan perbatasan, dan lainnya. Sedangkan pendekatan lunak bersentuhan dengan dimensi sosial, politik, komunikasi,

dan ideologi. Secara umum, pendekatannya mencakup strategi untuk menangani radikalisme dan ekstremisme, pelibatan dan partisipasi masyarakat, deradikalisasi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan peran masyarakat sipil.

Dikutip dari Ansori, dkk (2019: 15) kedua pendekatan besar tersebut dapat dirujuk ke dalam beberapa fase yaitu pencegahan (*soft approach*), penanganan (*hard approach*) serta deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (*soft approach*). Beberapa pendekatan dalam penanganan terorisme di Indonesia, yaitu: (1) Pendekatan ideologis dan keagamaan (*soft approach*), (2) Pendekatan sosio-kultural dan politis (*soft approach*), hal politis berkoordinasi dengan BNPT; (3) Pendekatan keamanan dan hak atau yuridis. Dengan adanya kenyataan bahwa para teroris tidak dilahirkan tapi merupakan produk lingkungan sosial. Urgensi kombinasi kedua pendekatan tersebut tidak dapat ditawar lagi. Pendekatan lunak secara khusus dinilai strategis untuk membangun ketahanan masyarakat agar warganya tidak bergabung dan mendukung terorisme. Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya dan langkah perang terhadap terorisme telah diadopsi oleh pemerintah, khususnya sejak kejadian Bom Bali pada 2002. Secara umum, ada dua dimensi dalam upaya Indonesia tersebut yaitu memerangi terorisme domestik dan mendukung perang global terhadap terorisme. Dalam upaya domestik, misalnya Indonesia telah mendirikan beberapa instrumen kelembagaan dan task force khusus anti terorisme, khususnya Densus 88 dan BNPT.

Pemerintah Indonesia membentuk Perpres RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme) yang membahas mengenai ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Diundangkan pada 7 Januari 2021. Menurut Taufiqurochman (2021: 14) RAN PE mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*), yang dilakukan BNPT dengan menjunjung prinsip HAM, supremasi hukum dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinekaan dan kearifan lokal dan melibatkan kementerian/lembaga, masyarakat sipil, ataupun mitra lainnya.

1.3.3 Tahapan Program Deradikalisasi di Luar Lapas

Dalam membina mantan narapidana teroris sehabis keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka perlu dibina kembali agar tidak menjadi mantan narapidana teroris residivis, menurut Bakti (2014: 126) berikut ini tahapan deradikalisasi mantan narapidana teroris:

1. Tahap Identifikasi

Tahap ini merupakan cara menentukan dan mengetahui identitas individu, kelompok, dan keluarga yang terindikasi radikal dan mantan narapidana teroris, terkait pemahaman dan sikap mereka yang mengarah pada tindakan radikalisme teroris. Sehingga dapat memperoleh data yang valid dan akurat mengenai pemahaman dan sikap radikal subjek sasaran. Dalam mendapatkan data ini diperlukan libatan semua jaringan masyarakat, seperti LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat.

2. Tahap Pembinaan Kontra Radikalisasi

Pada tahap ini dilakukan sebagai puaya membina kelompok sasaran dalam keagamaan yang inklusif, moderat, toleran, dan menghargai pluralisme bangsa dalam bernegara. Pembinaan ini mencakup tiga aspek, yaitu pembinaan keagamaan, kebangsaan, dan kemandirian. Pembinaan ini akan melibatkan ulama, akademisi, ormas, untuk berdialog mengenai wawasan keagamaan, kenegaraan, dan wirausaha untuk pembinaan kemandirian.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini menekankan pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu adanya perubahan mengenai cara pandang, sikap, maupun perilaku.

Berdasarkan beberapa konsep teori yang sudah dijelaskan di atas mengenai deradikalisasi. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana yang baru keluar dari lapas dilakukan dengan cara dan pendekatan, yang dipakai dalam membina mantan narapidana teroris dengan beragam aspek yang runut dan tetap. Hal ini dilakukan agar mantan narapidana teroris diharapkan mengetahui hal-hal baik dengan tidak melakukan kekerasan yang dapat mengganggu keamanan.

4. Hakikat Narapidana Teroris

Secara bahasa, kata “narapidana” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) karya Poerwadarminta berarti “orang hukuman”. Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta, lebih dahulu muncul sebelum akhirnya pemerintah mengadopsi dan memperbarui lewat Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2021), makna narapidana tidak jauh berbeda dari kamus Poerwadarminta, yaitu orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sejak kemunculan KUBI tahun 1952 dan KBBI tahun 2021, makna mengenai “narapidana” tidak berubah.

Menurut Harsono (1995: 5) pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapakomponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifatpembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina/pemerintah

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang sangat berpengaruh kepada pembinaan narapidana dan membina bagaimana narapidana menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan saat ini lembaga pemasyarakatan sudah terdengar dengan makna baru, yaitu sekolah tinggi ilmu kejahatan. Maksudnya narapidana yang sedang menjalani hukuman kurungan akan belajar melakukan kejahatan level lebih tinggi dengan perencanaan yang lebih matang. Dimungkinkan setelah masa tahanan habis akan mengulangi kejahatan (residivis).

Menurut Sarwono (2012: 24) lembaga pemasyarakatan terkadang memiliki kekurangan, terlebih di Indonesia terkadang menempatkan

narapidana secara gabung dan acak dengan narapidana kejahatan lain. Menurut Sarlito dalam Sarwono (2012: 26), di Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana mantan pelaku terorisme diperlakukan sama dengan para terpidana Narkoba (dicampur sesuai dengan tingkat keseriusannya), sehingga yang terjadi bukannya deradikalisasi melainkan justru residivisme (mantan Napi teroris mengulangi aksi bomnya lagi). Dikarenakan, di lingkungan Dirjenpas belum ada Juklak/Juknis khusus mengenai cara memperlakukan para mantan pelaku itu (termasuk keluarganya) dengan baik dan benar.

Lembaga investigasi Amerika Serikat (FBI) dalam Pomerantz (1987: 14) secara formal menjelaskan terorisme adalah

“...Terrorism is the unlawfull use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian pupulations, or any segment threat, in furthetance of political or objective”

Dari penjelasan terorisme di atas, dapat diketahui bahwa terorisme merupakan aksi yang dilakukan sebagai usaha untuk menentang pemerintah, masyarakat, agama, dan keamanan melalui sebuah perlawanan dan pemaksaan.

Menurut Walter (2003: 8) secara umum, adanya para pelaku terorisme “nonnegara” atau “subnegara” (kelompok-kelompok yang menentang pemerintah, terpaksa taat pada pilihan mereka karena kurangnya dukungan massa dan karena kekuatan superior yang ditujukan untuk melawan mereka (sebuah ketidakseimbangan yang telah tumbuh bersama perkembangan kekuasaan sentralistik dan birokrasi modern). Tetapi kendala-kendala yang

dihadapi tidak menghalangi oposisi untuk memperjuangkan tujuan selain terorisme.

Nursalim (2014: 334) memaparkan terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, dan pemberontakan. Bahkan oleh pemerintah dianggap sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Terorisme ini mengandung karakteristik:

- a. Ada maksimalisasi korban yang sangat mengerikan
- b. Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secara cepat
- c. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan.
- d. Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi.

Situmorang dalam Nursalim (2014: 334) menuliskan enam jenis tindakan terorisme, yaitu:

- a. *Boombings/bom*
- b. Penculikan dan penyanderaan
- c. Penyerangan dan pembunuhan bersenjata
- d. Pembakaran dan pembumi hangusan
- e. Pembajakan dan perompakan
- f. Jenis-jenis kekerasan lain oleh teroris

Penyebab teroris ini mendapat perhatian khusus dari kalangan akademisi pada dekade 80-an awal. Misalnya menurut Hubbard dalam Nursalim (2014: 335) yang melaksanakan pendekatan psikologis untuk menganalisa penyebab terorisme. Hubbard membahas mengenai tiga substansi yang diproduksi dalam tubuh saat berada dalam tekanan; *norepinephrine*, yaitu komponen yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan saraf simpatis dan berasosiasi dengan respon psikologis “*fight* atau *flight*” dari individu yang sedang tertekan. Selanjutnya ada *acetylcholine* yang dihasilkan saraf parasimpatetis dan aksi-aksi untuk meningkatkan respons *norepinephrine*, dan *endorphins* dalam otak sebagai respons dari tekanan dan membius otak, sehingga menjadi seratus kali lebih kuat dibanding *morphine*. Disebabkan substansi-substansi ini ada di dalam teroris, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kekerasan yang dilakukan teroris tidak berakar pada faktor kejiwaan karena sebagian disebabkan peniruan atas respon isu yang dipicu tekanan. Kesimpulan Hubbard bahwa yang menunjukkan menyebarnya terorisme disebabkan efek penyebaran.

Sedangkan Oots dan Wiege berpendapat bahwa kondisi psikologis calon teroris secara signifikan dipengaruhi stabilitas masyarakat. Calon teroris terangsang melakukan aksi kekerasan karena pemberitaan media. Salah satu sikap kekerasan tersebut bersifat *machiavellianisme* karena teroris bertujuan memanipulasi korban mereka seperti memanipulasi media, masyarakat, dan pemerintah. Para teroris mencatatkan bahwa calon teroris “hanya perlu melihat bahwa terorisme telah bekerja untuk orang lain agar terdorong bersifat agresif.”

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini adalah patokan atau acuan yang peneliti gunakan dalam meneliti pembahasan kali ini. Peneliti menggunakan literatur jurnal, skripsi, dan buku yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian. Tujuan adanya penelitian relevan ini adalah menghindari kesamaan penelitian dan melengkapi penelitian sebelumnya. Di bawah ini peneliti mengambil beberapa penelitian yang dianggap relevan dalam membantu proses penelitian.

1. Ditulis oleh Zulkarnain Harahap berjudul *Deradikalisasi gerakan teroris di Sumatera Utara: Studi terhadap sistem pembinaan mantan teroris di pesantren Al-Hidayah Kecamatan Sunggal Deli*. Berdirinya pesantren untuk membendung ideologi radikal dengan ideologi pendidikan yang humanis dan agamis. mengikis sifat dan sikap radikal dari dalam pemikiran generasi-generasi Islam, memberikan mereka (generasi muda) pemahaman-pemahaman yang benar mengenai Islam, agar tidak terjebak dan terpengaruh dari paham Islam yang radikal. Sehingga Pesantren Al Hidayah dijadikan sebagai barometer dalam menangkal paham-paham radikal, ISIS, dan teroris. Terlebih untuk mantan narapidana teroris.
2. Ditulis oleh Sadawi dengan skripsi berjudul *Peran BNPT dan Masyarakat Sipil dalam Mencegah Radikalisme Agama*. Penelitian ini menunjukkan keterlibatan masyarakat sipil sangat membantu BNPT sebagai program deradikalisasi yang dimiliki oleh negara. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan sosiologis

3. Ditulis oleh Nurhuda Febriansyah, dkk berupa jurnal berjudul “Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane, Semarang.” Hasil penelitian menunjukkan Lapas Kedung Pane telah berusaha semaksimal mungkin untuk deradikalisasi mantan teroris dengan sarana dan prasarana yang terbatas yang menjadi kendala utama untuk merubah narapidana teroris agar lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan usaha wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.
4. Penelitian yang ditulis oleh Jamal Wiwoho, Pujiyono, dan Triyanto dalam jurnal berjudul “Deradicalization of Former terrorists through an Entrepreneurship Program” menunjukkan bahwa teroris yang dipenjara memang berasal dari keluarga kurang mampu, maka dari itu diperlukan pendekatan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan agar lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah pendekatan yang digunakan berupa psikologis, agama, dan keluarga.

Tabel 1.1. Penelitian Relevan

No	Judul	Metodologi	Persamaan	Perbedaan
1.	Deradikalisasi gerakan teroris di Sumatera Utara: Studi terhadap sistem pembinaan mantan teroris di pesantren Al-Hidayah Kecamatan Sunggal Deli (Zulkarnaen Harahap, Skripsi, 2013)	Kualitatif	Pembahasan tentang deradikalisasi mantan narapidana teroris	Pendekatan yang digunakan lebih kepada memasyarakatkan mantan narapidana teroris agar bermanfaat bagi sekelilingnya
2.	Peran BNPT dan Masyarakat Sipil dalam Mencegah Radikalisme Agama (Sadawi, Skripsi, 2019)	Kualitatif	Pembahasan mengenai peran masyarakat sipil	Mencegah residivis terorisme yang dilakukan oleh masyarakat sipil melalui CSO atau NGO
3.	Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane, Semarang (Mochammad Nurhuda Febriansyah, dkk, Jurnal Nasional, 2017)	Kualitatif deskriptif	Pembahasan mengenai deradikalisasi narapidana teroris saat di lapas	Pembahasan mengenai deradikalisasi narapidana teroris saat di luar lapas atau sudah bebas dan menjadi mantan narapidana teroris
4.	Deradicalization of Former terrorists through an Entrepreneurship Program (Jamal Wiwoho dkk, Jurnal Internasional, 2017)	Kualitatif	Pembahasan mengenai deradikalisasi lewat pendekatan ekonomi	Pembahasan mengenai deradikalisasi lewat pendekatan literasi, agama, dan psikologis

Sumber: Olahan Peneliti